



A. Latar Belakang

Sebagai manusia sosial sudah sepantasnya dan seharusnya mengenal, mengetahui serta melaksanakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Hal-hal tersebut harus dipelajari dan dicermati oleh manusia yang senantiasa berkecimpung dalam suatu komunitas agar dapat diterima sebagai bagian dari sebuah komunitas tersebut.

Salah satu hal yang harus dipelajari dan dicermati oleh manusia yang hidup dan bermasyarakat dengan orang-orang sekitarnya adalah adat, kebudayaan dan Tradisi yang dilaksanakan dan dipegang teguh oleh orang-orang tersebut, yang notabene adalah orang-orang yang telah mengerti dan mengetahui terlebih dahulu tentang adat, kebudayaan dan Tradisi suatu komunitas yang ada pada suatu suku.

Di Negara Indonesia sendiri sebagai Negara yang memiliki beragam suku dan adat yang menjadi pegangan dalam melakukan ritual-ritual kemasyarakatan maupun keagamaan, sekaligus menjadi jati diri dan identitas dari suku dan adat dalam suatu daerah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dari hasil sensus penduduk terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2010 terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa.¹ Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan adat, budaya dan Tradisi, sehingga kekayaan akan adat, kebudayaan dan Tradisi tersebut sangat perlu untuk digali dan dikaji serta dijaga agar senantiasa menjadi identitas pada suatu daerah serta komunitasnya selain menjadi sebuah identitas Berbangsa dan Bernegara.

Pada salah satu propinsi di Indonesia yaitu Propinsi Kalimantan Selatan, pun terbagi lagi menjadi beberapa kelompok etnik atau suku adat. Suku adat yang sangat dominan pada propinsi tersebut adalah Suku Banjar

¹www.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia, Di akses pada tanggal 8 Mei 2013

sebanyak 76,34% dari 2,45%, Suku Madura 1,22%, Dayak Meratus 1,20% dan suku lain-lain sebanyak 5,65%.²

Dari segi kehidupan masyarakat tradisional Suku Banjar selalu melakukan upacara-upacara yang bertujuan untuk menandai perubahan dari fase kehidupan ke fase lainnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Upacara-upacara tersebut terhimpun dalam suatu istilah yang dipergunakan oleh Suku Banjar, yaitu upacara *Daur Hidup*. Pada upacara *Daur Hidup* perubahan fase kehidupan ke fase yang selanjutnya sudah teradatkan dan sering dilakukan, sehingga apabila masyarakat Suku Banjar tidak melaksanakan salah satu dari upacara tersebut, masyarakat tersebut beranggapan bahwa akan mendapatkan kesialan atau bala, sehingga segala bentuk upacara tersebut harus dilaksanakan dalam satu kali kehidupan manusia yang bertujuan untuk menghindari atau menangkal segala kesialan atau bala.

Dalam rentetan upacara *Daur Hidup* terdapat upacara yang di isyaratkan untuk menandai perpindahan atau peralihan dari fase-fase kehidupan yang senantiasa dilaksanakan, yaitu upacara dalam memperingati masa kehamilan, masa kanak-kanak, menjelang dewasa, pernikahan dan kematian.³

Sebagai suku yang mendominasi dalam propinsi tersebut tentunya adat dan Tradisi Suku Banjar sangatlah menjadi patokan dalam menjalankan ritual kemasyarakatan atau keagamaan, terlebih lagi mayoritas masyarakat Suku

²www.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan, diakses pada tanggal 8 Mei 2013

³Surinsyah Ideham dan Sjarifuddin (eds), *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 50.

Banjar di Propinsi Kalimantan Selatan beragama Islam, sehingga antara tuntunan hukum Islam pada pelaksanaan ritual kemasyarakatan dan keagamaan dengan Tradisi yang mengakar pada Suku Banjar berjalan secara beriringan.

Salah satu ritual keagamaan Suku Banjar yang berjalan secara beriringan dengan tuntunan hukum Islam adalah prosesi pra nikah yang menjadi tradisi dalam masyarakat Suku Banjar. Dalam prosesi tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati bagi seorang laki-laki guna mendapatkan perempuan yang kelak menjadi istrinya. Salah satu prosesi pra nikah yang harus dilewati oleh pihak laki yaitu prosesi *Basasuluh*.

Basasuluh merupakan salah satu rangkaian dari upacara-upacara adat dalam kategori upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Banjar. Istilah *Basasuluh* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar untuk memperoleh informasi yang pasti mengenai keadaan seorang gadis yang ingin dipinang oleh laki-laki. Selain itu *Basasuluh* juga berarti menyelidiki segala aspek kehidupan, baik kepada gadis yang dituju untuk dilamar maupun asal-usul keluarganya.⁴ Sehingga pihak laki-laki yang akan melamar gadis tersebut mengetahui secara jelas mengenai seluk beluk kepribadian gadis beserta keluarganya, yang akan menambah keyakinan dan kebulatan tekad dari pihak laki-laki untuk melamar gadis tersebut. Hal demikian biasanya dilakukan oleh para *Tetuha Kampung*⁵ untuk mencari jodoh untuk anak atau sanak keluarganya. Hal tersebut dikarenakan anak atau

⁴Ideham, *Urang Banjar*, h. 59

⁵Para orang tua yang berpengalaman dalam melaksanakan tradisi *Basasuluh*.

keluarga yang ingin menikah belum menentukan atau mendapatkan perempuan yang sesuai untuk dinikahi, sehingga anak atau keluarga tersebut menyerahkan pilihannya mengenai perempuan yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup kepada pihak *Tetuha Kampung* untuk menentukannya.⁶

Pada kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan prosesi *Basasuluh* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banjar, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki pada tahapan pertama pihak laki-laki harus meminta izin kepada perangkat desa untuk menikahi salah satu perempuan warga di desa setempat, kemudian mengunjungi *Tatuha Kampung* untuk mencari informasi mengenai kondisi dan status dari perempuan yang diinginkan dan selanjutnya menyimpulkan apakah laki-laki tersebut berjodoh dengan perempuan yang diinginkan berdasarkan perhitungan nama kedua belah pihak yang berbentuk Huruf Arab.

Dalam melaksanakan prosesi ini, *Tatuha Kampung* yang diutus melakukan penyelidikan terhadap gadis tersebut menyangkut hal-hal tentang agamanya, keturunannya, kemampuan keluarganya dan kecantikan wajahnya.⁷ Dari aspek-aspek yang diselidiki oleh utusan keluarga laki-laki yang menjadi titik tumpu perhatian adalah aspek keagamaan dan keturunan.⁸ Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Suku Banjar sangat memegang teguh tentang tingkat religiusitas seseorang yang akan menjalani biduk rumah

⁶Noorsyamsu Jastan, *Laporan Penelitian Sekitar Tatacara Perkawinan Pada Masyarakat Kotamadya Banjarmasin*, Laporan Penelitian (Banjarmasin, STIH Sultan Adam, 1990). h. 23.

⁷anastasyaitsreal.blogspot.com/2012/11/perkawinan-adat-banjar-kecamatan-nagara/, diakses pada tanggal 9 Mei 2013.

⁸Syamsiar seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*, (Cet. 6; Banjarmasin: Lembaga Pengkajian & Pelestarian Budaya Banjar, 2011), h. 2.

tangga. Selain itu, aspek keturunan pun menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya dalam prosesi pra nikah. Sebab hal ini menjadi tolok ukur bagi kepribadian seorang gadis yang akan dilamar. Setelah melakukan hal tersebut *Tatuha Kampung* juga melakukan perhitungan nama kedua belah pihak yang berbentuk Huruf Arab yang hasil dari perhitungan tersebut menjadi patokan dan kesimpulan bagi *Tatuha Kampung* dalam menentukan apakah keduabelah pihak tersebut berjodoh dan memiliki kecocokan atau tidak. Apabila keduabelah pihak tidak berjodoh atau tidak memiliki kecocokan berdasarkan perhitungan tersebut, maka pihak laki-laki harus membatalkan niatnya untuk melamar dan menikahi perempuan tersebut dan mencari perempuan lain yang memiliki kecocokan dengannya, meskipun perempuan tersebut memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginan pihak laki-laki. Namun, apabila dari hasil perhitungan tersebut menyatakan dan menyimpulkan bahwa keduabelah pihak memimiliki kecocokan dan berjodoh, maka pihak laki-laki dapat melanjutkan pada jenjang tradisi selanjutnya yang ada pada tradisi masyarakat Suku Banjar.

Pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan tersebut harus mengikuti dan melaksanakan rentetan tahapan yang ada dalam tradisi *Basasuluh* serta mengikuti petunjuk dari *Tatuha Kampung*, sehingga menjadi anggapan masyarakat bahwa apabila tidak melaksanakan salahsatu tahapan dari tradisi tersebut, keduabelah pihak akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan ketika menjalani biduk rumah tangga dianggap keluarganya kelak akan mendapat bala bencana.

Tradisi *Basasuluh* ini adalah upaya awal bagi pihak laki-laki dalam mengetahui segala macam informasi yang berkaitan dengan calon istrinya kelak, sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan dalam fase pra nikah, yang kemudian terkonversi menjadi adat Suku Banjar secara turun-temurun.

Allah S.W.T telah menyinggung tentang Khitbah atau peminangan dalam al-Quran yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٩

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

⁹QS. al-Baqarah (2): 235

Adapun dalam prosesi pra nikah yang dianjurkan dengan konsep *Khitbah* menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah adalah :

طَلَبَهَا لِلزَّوْجِ بِالْوَاسِئِلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ. الْخِطْبَةُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الزَّوْجِ. وَ
 قَدْ شَرَعَهَا اللَّهُ قَبْلَ الْإِرْتِبَاطِ بِعَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ لِتَتَعَرَّفَ كُلُّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ، وَ
 يَكُونُ الْأَفْدَامُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى هُدًى وَ بَصِيرَةٍ.¹⁰

“Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas”.¹¹

Berdasarkan penjelasan yang penulis sebut diatas, maka Sayyid Sabiq mengisyaratkan bahwa peminangan dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang disaksikan langsung oleh masing-masing keluarga besar dan menggunakan aturan dalam hukum Islam. Hal tersebut menimbulkan perbedaan secara konsep antara fenomena *Basasuluh* yang menjadi Tradisi dalam Suku Banjar dengan konsep *Khitbah* yang dijelaskan dan dianjurkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya. Selain itu, aspek kemudahan dalam melakukan kebaikan sebagaimana yang menjadi esensi dalam konsep *Khitbah* yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab beliau ataupun dalam mazhab yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia yaitu Mazhab Syafi'i mengenai prosesi sebelum pelaksanaan peminangan terhadap perempuan, tidak terakomodir dalam pelaksanaan tradisi ini.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II (Cet. XXI; Dâr al-Hadîts al-Qâhirah, 2009), h. 16.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6, terj. Drs. Moh Thalib, (Cet. I; Bandung: PT. Alma'arif, 1980), h. 30-31

Maka dari itu, penulis perlu kiranya untuk membahas antara Hukum Islam yang menyinggung tentang konsep Khitbah menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah dengan Tradisi pra nikah Suku Banjar, yaitu Tradisi *Basasuluh* dalam merealisasikan tujuan dari pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹² Selain itu pula, penulis berupaya memperkenalkan dan mengangkat kembali Tradisi *Basasuluh* kepada pembaca ataupun peneliti selanjutnya, agar senantiasa mampu bertahan dalam derasnya arus perkembangan zaman dan mampu menjadikan *Basasuluh* sebagai ciri khas dari sistem perkawinan adat Suku Banjar.

Dari hasil penjabaran penulis diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang mencakup studi antara adat suatu suku, dalam hal ini Suku Banjar dengan tinjauan Hukum Islam, sehingga penulis mengambil judul penelitian ini “PELAKSANAAN TRADISI *BASASULUH* SUKU BANJAR PERSPEKTIF KONSEPSI KHITBAH SAYYID SABIQ” (Studi di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan).

¹² KHI, Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 3.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis akan mengambil rumusan masalah mengenai, bagaimana pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar ditinjau dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dari rumusan masalah yang telah penulis gunakan pada penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar yang ditinjau dari konsep *Khitbah* Sayyid Sabiq.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teori, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memperdalam pemahaman secara akademis dan dapat mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi *Basasuluh* yang dilaksanakan oleh Suku Banjar pada fase pra nikah sebagai warisan nenek moyang yang harus senantiasa dilestarikan dengan konsep *Khitbah* yang dianjurkan oleh Sayyid Sabiq, sehingga kesenjangan yang terjadi antara kedua konsep tersebut dapat terakomodir dengan baik tanpa mengesampingkan salah satu konsep tersebut.
- b. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang Tradisi dalam suatu suku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Suku Banjar dalam mengembangkan dan melestarikan warisan budaya, agar senantiasa terjaga jati diri dan identitas suatu suku, yaitu Suku Banjar.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulis akan menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam laporan penelitian secara sistematis, sehingga laporan penelitian terhadap tema yang telah penulis tentukan terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab Pertama : pendahuluan, pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menerangkan suatu Tradisi dalam masyarakat Suku Banjar yang senantiasa dilaksanakan pada saat pra nikah atau peminangan, yaitu Tradisi *Basasuluh*, berbenturan atau terdapat kelainan secara teori dengan faktor pelaksanaannya dalam bermasyarakat, sehingga hal tersebut membuat ketertarikan penulis untuk mengungkapkan apa yang menjadi pengaruh atas hal tersebut. Kemudian Rumusan masalah, merupakan serangkaian pertanyaan yang akan menentukan arah penelitian ini dan menjadi inti dari pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya dalam pendahuluan ini adalah Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca atau penulis selanjutnya.

Bab Kedua : dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang meliputi pengertian dan dasar hukum peminangan atau khitbah serta persyaratan bagi peminang agar dapat meminang perempuan idamannya dalam perspektif kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Selain itu dalam bab ini juga penulis membahas tentang tradisi atau adat dalam hukum Islam maupun yang telah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Agar sesuai dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini maka penulis akan membahas pula tentang Tradisi *Basasuluh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Banjar dalam prosesi pernikahan di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Bab Ketiga : Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian yang akan penulis lakukan ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi penulis dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab Keempat : Mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang termaktub dalam Kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq dan hasil dari metode penelitian yang

penulis tempuh dalam mencari informasi dan data, dalam hal ini meliputi tentang Tradisi *Basasuluh* dikalangan masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Desa Awang Bangkal Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Dalam bab ini penulis diharapkan mendapat jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab Kelima : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis akan memuat poin-poin yang merupakan inti dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dianggap belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang akan dilakukan penulis selanjutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian, bukti konsultasi penulis kepada pembimbing skripsi. Lampiran-lampiran ini penulis sertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa penulis benar-benar telah melakukan penelitian tersebut sesuai dengan tema penelitian yang telah ditentukan.